



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Penanggungjawab:
Djustiawan Widjaya
Tim Penulis:
Slamet Dhul Fadli
Agam Noor Syahbana
Lalan Prasetya

Efektifitas Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 9 Tahun

Isu Strategis

Desa merupakan penyelenggara pemerintahan terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Meskipun lingkup masyarakat terbatas, namun sistem pemerintahan yang berjalan di desa merupakan ujung tombak pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada warga negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Indonesia terdiri dari 83.794 desa/kelurahan yang dipimpin oleh kepala desa (kades). Regulasi mengenai jabatan kades dimulai sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja yang mengatur periode jabatan kades yaitu selama 8 tahun dan dapat terus berlanjut tanpa ada batasan periode. Batasan jumlah periodisasi kades baru diatur pada UU No. 5/1979 yang mengatur lama jabatan kades selama 8 tahun dan hanya dapat berlanjut selama 1 periode masa jabatan berikutnya. Pada tahun 1999, terbit UU No. 22/1999 yang memberikan tambahan waktu jabatan kades menjadi 10 tahun. 5 tahun setelah disahkannya UU tersebut terbit UU No. 32/2004 yang didalamnya merubah masa jabatan kades menjadi 6 tahun dengan 2 kali periode jabatan. Kemudian pada tahun 2014 pemerintah mengundang UU No. 6/2014 yang menambah jumlah periodisasi jabatan kades menjadi 3 periode dengan waktu menjabat tetap sama yaitu 6 tahun.

Pada Januari 2023, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyampaikan tuntutan kepada pemerintah berupa revisi pada pasal 39 pada UU No. 6/2014 mengenai masa jabatan kades, Apdesi meminta merevisi masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun dengan periode jabatan tetap sama. Selain itu, Apdesi juga menuntut pengangkatan kades menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Menurut Apdesi, masa jabatan 6 tahun dinilai masih terlalu singkat dan belum cukup untuk meredam konflik sosial yang timbul imbas dari pemilihan kepala desa (pilkades) yang berdampak pada sektor pembangunan desa serta kesejahteraan rakyat. Dari sektor anggaran, Apdesi menyampaikan bahwa perpanjangan masa jabatan kades dapat menghemat biaya pilkades.

Pasal 39 UU No. 6/2014 berbunyi "Kepala Desa memegang jabatan selama enam tahun, yang dihitung sejak tanggal dilantik. Kepala Desa dapat menjabat maksimal tiga kali tidak secara berturut-turut atau berturut-turut". Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 42/PUU-XIX/2021 ikut menegaskan mengenai pembatasan masa jabatan kades selama 6 tahun dengan paling banyak 3 kali masa jabatan. Permintaan perpanjangan masa jabatan kades yang diajukan oleh Apdesi dipandang tidak sejalan dengan semangat reformasi 1998 dan amandemen UUD 1945 yang memberikan batasan bagi pemegang kekuasaan eksekutif seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri dan Kepala Desa.

Perpanjangan masa jabatan kades dipandang memiliki dampak positif seperti berlanjutnya program pembangunan desa serta lebih efisiennya anggaran negara karena penyelenggaraan pilkades tidak diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilihan pejabat eksekutif lainnya. Namun, bertambahnya masa jabatan kades juga berpotensi menimbulkan adanya tindakan kesewenang-wenangan yang dapat terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Permasalahan

Usulan perubahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun dipandang dapat menghemat biaya pemilihan Kepala Desa. Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 menjelaskan bahwa biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada APBD masing-masing daerah. Jika merujuk fakta dilapangan, biaya pemilihan kepala desa di Indonesia memang dinilai masih cukup tinggi. Misalnya pada Kabupaten Kediri, kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak 2022 meningkat 2 kali lipat. Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa mengakibatkan rawannya terjadi pungutan dari panitia pemilihan dengan dalih untuk menutupi kekurangan anggaran pemilihan kepala desa.

Pada amandemen UUD 1945, lama masa jabatan Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota adalah 5 tahun untuk 2 periode masa jabatan, dan untuk kades selama 6 tahun untuk 3 periode masa jabatan. Masa jabatan tersebut dipandang sudah ideal, masa menjabat selama 5 tahun untuk satu periode merupakan waktu yang tidak terlalu lama bagi masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pemimpin. Tujuan dari dibatasinya masa jabatan pejabat eksekutif yaitu untuk mencegah adanya penguasaan jabatan secara terus menerus yang dikhawatirkan dapat terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Masa jabatan kades selama 6 tahun dalam satu periode jabatan juga dianggap sudah ideal sehingga kaderisasi serta regenerasi dapat berjalan, lama jabatan tersebut dianggap sudah cukup dalam mengurangi konflik interest dan sosial.


Sejak adanya program Dana Desa, kekhawatiran akan penyalahgunaan wewenang Kepala Desa terhadap pengelolaan anggaran desa kian meningkat mengingat anggaran yang dikelola oleh Desa naik secara signifikan. Merujuk data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021, penyaluran dana desa di Indonesia telah mencapai Rp71,85 triliun dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2021

No.	Jenis Dana Desa	Realisasi Penyaluran
1.	Bantuan Langsung Tunai	Rp. 20.242.125.684.974
2.	Covid - 19 (Earmark 8 persen)	Rp. 4.121.210.167.401
3.	Mandiri (Non BLT)	Rp. 1.374.283.286.147
4.	Reguler (Non BLT)	Rp. 46.116.090.872.507
Jumlah		Rp. 71.853.710.011.029

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2021 terdapat 154 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 233 miliar pada sektor dana desa dengan terdakwa adalah perangkat desa dan pemerintah daerah. Total tersebut sangat meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 dimana total korupsi anggaran dana desa dengan total kerugian negara sebesar Rp40,1 miliar dari 17 kasus. Perangkat desa dalam hal ini kades menjadi salah satu pekerja dengan dakwaan korupsi tertinggi sejak 2018 sampai 2021.

Kasus Korupsi Tiap Sektor Tahun 2021



Berikut ini merupakan beberapa contoh kasus korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh mantan kades yang menggunakan anggaran dana desa yang merugikan negara:

No.	Mantan Kades	Jumlah Kerugian Negara
1.	Desa Panisihan, Kec. Maos, Kab. Cilacap	Rp 784.000.000
2.	Desa Sorimanaon, Kec. Angkola Muara Tais, Kab. Tapanuli Selatan	Rp 741.000.000
3.	Desa Lukit di Kepulauan Meranti, Riau	Rp 341.000.000
4.	Desa Dlambah Dajah, Kec. Tanah Merah, Madura	Rp. 500.000.000
5.	Desa Kamaruton, Kab. Serang, Kujaeni	Rp. 546.000.000.000

Sumber: Detik.com

Kesimpulan dan Rekomendasi

Perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun memiliki dampak positif bagi masyarakat yaitu kades terpilih dipandang akan mampu menekan konflik yang muncul akibat pelaksanaan pilkada. Kades juga memiliki lebih banyak waktu dalam mensejahterakan masyarakat dan lebih efektif dalam pembangunan desa. Dilain sisi, perpanjangan masa jabatan juga memiliki dampak negatif bagi masyarakat seperti berjalan lambatnya regenerasi pemimpin muda yang memiliki visi misi maju untuk meningkatkan dan memajukan perkembangan serta pembangunan desa. Selain itu perpanjangan masa jabatan juga ditakutkan dapat menimbulkan politik uang.

Data meningkatnya angka kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat perangkat desa menunjukkan perlunya pembenahan dari segi integritas aparat desa. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh sebelum pemangku kebijakan mengizinkan untuk perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Kepala Desa dipandang perlu untuk lebih fokus dalam menjalankan roda pemerintahan desa sehingga dapat merealisasikan program dan rencana pembangunan desa.

Referensi

- Ilham Yuli Isdiyanto (2023). "Menimbang Tuntutan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa". Berita. Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-6558422/menimbang-tuntutan-perpanjangan-masa-jabatan-kepala-desa>
- Ahmad Naufal Dzulfaroh (2023). "Di Balik Demo Tuntutan Kades dan Perangkat Desa, Apa yang Terjadi?". Berita. Diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/26/090500765/di-balik-demo-tuntutan-kades-dan-perangkat-desa-apa-yang-terjadi-?page=al>
- Lab Ilmu Pemerintahan (2023). "Tuntutan Kepala Desa, Kebutuhan atau Keinginan?". Berita. Diakses dari <https://labip.umy.ac.id/tuntutan-kepala-desa-kebutuhan-atau-keinginan/>
- Rahma Arifa (2023). "Kenapa DPR dan Pemerintah Setuju-Setuju Saja Soal Tuntutan Kades?". Berita. Diakses dari <https://narasi.tv/read/narasi-daily/kenapa-dpr-dan-pemerintah-setuju-setuju-saja-soal-tuntutan-kades>
- Rekian (2022), "Biaya Pilkades Naik Dua Kali Lipat". Berita . Diakses dari <https://radarkediri.jawapos.com/politik-pemerintahan/07/09/2022/biaya-pilkades-naik-dua-kali-lipat/>
- Naufal Ridhwan (2023). "Kades Tuntut Masa Jabatan Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masa Jabatannya Menurut UU Desa?" Berita. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1683741/kades-tuntut-masa-jabatan-diperpanjang-bagaimana-aturan-masa-jabatannya-menurut-uu-desa?page_num=2
- Nur Rozuqi (2022). "EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI MASA JABATAN KEPALA DESA". Berita. Diakses dari <https://pusbimtekpallira.com/efektifitas-dan-efisiensi-masa-jabatan-kepala-desa/>

Detik.com (2023). "Berita Dan Informasi Kades Korupsi Dana Desa Terkini Dan Terbaru Hari Ini – Detikcom". Berita. Diakses dari <https://www.detik.com/tag/kades-korupsi-dana-desa>

Vika Azkiya Dihni (2022). " ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021". Berita. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>

2022

Komisi II